



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Fendi Gozali Alias Fendi
2. Tempat lahir : Cakra-mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/28 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Anak Fendi Gozali Alias Fendi ditahan dalam perkara lain;

Anak menghadap sendiri;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, pembimbing kemasyarakatan dan

tanpa didampingi Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Fendi Gozali

Alias Fendi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak FENDI GOZALI ALIAS FENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak FENDI GOZALI ALIAS FENDI pidana penjara selama 6 (enam) Bulan di LPKA Kelas II Lombok Tengah dikurangi selama Anak berada dalam LPAS Mataram di Ojong-ojong Lombok Tengah dan ditempatkan di BRSAMPK Paramita Mataram;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg;
 - 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam;
 - 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung;
 - 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk Kingstone;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam;
- surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lalu Asmawa

- 1 (satu) buah obeng gagang kayu dengan mata obeng dalam keadaan patah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak Fendi Gozali Alias Fendi yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak FENDI GAZALI ALS. FENDI pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu bulan Januari 2020 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah obeng belimbing, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi LALU ASMAWA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Anak berada di rumahnya, mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga Anak menyiapkan obeng min dan satu buah sarung kemudian keluar rumah. Saat Anak melintas di sebuah rumah tepatnya di depan rumah saksi Lalu Asmawa, Anak melihat situasi disekitarnya dalam keadaan sepi, sehingga melihat hal tersebut timbul niat Anak untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut, atas niat Anak tersebut selanjutnya Anak membuka pintu pagar yang terbuat dari bambu lalu mengambil tangga yang digunakan anak untuk naik di jendela rumah sebelah kanan belakang yang menuju dapur setelah Anak congkel jendela rumah bagian bawah menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, ternyata tidak bisa terbuka sehingga Anak turun dari tangga dan menuju ke belakang rumah kemudian menyandarkan kembali tangga ke tembok rumah dekat jendela lalu mencongkel jendela sebelah kanan menggunakan satu buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela berhasil di buka, lalu Anak masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah obeng belimbing, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS), selanjutnya membawa barang – barang tersebut ke luar rumah dan saat Anak berada di halaman rumah Anak melihat satu buah mobil sehingga Anak mendekati mobil tersebut kemudian mencongkel kaca mobil sebelah kiri menggunakan obeng yang dibawa Anak sebelumnya, selanjutnya Anak menarik 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam sampai kabel audio mobil putus, selanjutnya Anak membawa barang – barang tersebut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak mengambil barang – barang milik saksi Lalu Asmawa tanpa seijin saksi Lalu Asmawa selaku pemilik barang, dengan tujuan untuk dimiliki;

Akibat perbuatan Anak, saksi Lalu Asmawa mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU ASMAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara benar;
- Bahwa saksi mengerti dihaapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dirumah saksi;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa barang – barang yang diambil Anak adalah milik saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat barang saksi ada yang hilang lalu saksi melihat ada kerusakan pada jendela rumah bagian bawah;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah obeng belimbing, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS);

– Bahwa selain kerusakan pada jendela rumah bagian bawah, ada juga kerusakan bekas congkolan pada kaca mobil sebelah kiri dan 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam sampai kabel audio mobil putus;

– Bahwa Anak mengambil barang – barang milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemilik barang;

– Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) buah obeng saksi tidak ketahui pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi BAIQ MASTUARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

– Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak;

– Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara benar;

– Bahwa saksi mengerti dihaapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian dirumah saksi;

– Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;

– Bahwa barang – barang yang diambil Anak adalah milik suami saksi;

– Bahwa setelah saksi melihat barang-barang milik suami saksi ada yang hilang lalu saksi melihat ada kerusakan pada jendela rumah bagian bawah;

– Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah obeng belimbing, surat – surat (satu buah KTP,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS);

– Bahwa selain kerusakan pada jendela rumah bagian bawah, ada juga kerusakan bekas congkelan pada kaca mobil sebelah kiri dan 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam sampai kabel audio mobil putus;

– Bahwa Anak mengambil barang – barang milik suami saksi tanpa seijin suami saksi selaku pemilik barang;

– Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik suami saksi sedangkan 1 (satu) buah obeng saksi tidak ketahui pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa anak pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Anak pada BAP dalam Berkas perkara benar;

– Bahwa Anak melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;

– Bahwa barang – barang yang diambil Anak adalah milik saksi Lalu Asmawa;

– Bahwa Anak mengambil barang – barang tersebut dengan cara membuka pintu pagar yang terbuat dari bambu lalu mengambil tangga yang digunakan anak untuk naik di jendela rumah sebelah kanan belakang yang menuju dapur setelah Anak congkel jendela rumah bagian bawah menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, ternyata tidak bisa terbuka sehingga Anak turun dari tangga dan menuju ke belakang rumah kemudian menyandarkan kembali tangga ke tembok rumah dekat jendela lalu mencongkel jendela sebelah kanan menggunakan satu buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya;

– Bahwa setelah jendela berhasil di buka oleh Anak, lalu Anak masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah obeng belimbing, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS);

- Bahwa saat Anak berada di halaman rumah, Anak melihat satu buah mobil sehingga Anak mendekati mobil tersebut kemudian mencongkel kaca mobil sebelah kiri menggunakan obeng yang dibawa Anak sebelumnya, selanjutnya Anak menarik 1 (satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam sampai kabel audio mobil putus dan membawanya ke luar rumah saksi Lalu Asmawa;
- Bahwa Anak mengambil barang – barang milik saksi Lalu Asmawa tanpa seijin saksi Lalu Asmawa selaku pemilik barang;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak sedang menjalani hukuman di Lapas Mataram karena sudah berumur 18 Tahun dengan kasus yang sama yakni Pencurian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi Lalu Asmawa sedangkan 1 (satu) buah obeng Anak pungut di jalan yang digunakan untuk mencongkel jendela mobil dan rumah saksi Lalu Asmawa;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak dapat mendengarkan keterangan Orang Tua/Wali dari Anak dikarenakan tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg;
2. 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam;
3. 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung;
4. 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk Kingstone;
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam;
6. Surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS);

7. 1 (satu) buah obeng gagang kayu dengan mata obeng dalam keadaan patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak bernama FENDI GAZALI ALS. FENDI beralamatkan di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan identitas Anak;
- Bahwa benar Anak melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS) milik saksi LALU ASMAWA;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara saat Anak berada di rumahnya, mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga Anak menyiapkan obeng min dan satu buah sarung kemudian keluar rumah;
- Bahwa benar saat Anak melintas di sebuah rumah tepatnya di depan rumah saksi Lalu Asmawa, Anak melihat situasi disekitarnya dalam keadaan sepi, sehingga melihat hal tersebut timbul niat Anak untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar atas niat Anak tersebut selanjutnya Anak membuka pintu pagar yang terbuat dari bambu lalu mengambil tangga yang digunakan anak untuk naik di jendela rumah sebelah kanan belakang yang menuju dapur setelah Anak congkel jendela rumah bagian bawah menggunakan obeng

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipersiapkan sebelumnya, ternyata tidak bisa terbuka sehingga Anak turun dari tangga dan menuju ke belakang rumah kemudian menyandarkan kembali tangga ke tembok rumah dekat jendela lalu mencongkel jendela sebelah kanan menggunakan satu buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya;

– Bahwa benar setelah jendela berhasil di buka, lalu Anak masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah obeng belimbing, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS);

– Bahwa benar selanjutnya Anak membawa barang – barang tersebut ke luar rumah dan saat Anak berada di halaman rumah Anak melihat satu buah mobil sehingga Anak mendekati mobil tersebut kemudian mencongkel kaca mobil sebelah kiri menggunakan obeng yang dibawa Anak sebelumnya;

– Bahwa benar selanjutnya Anak menarik 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam sampai kabel audio mobil putus, selanjutnya Anak membawa barang – barang tersebut;

– Bahwa benar Anak mengambil barang – barang milik saksi Lalu Asmawa tanpa seijin saksi Lalu Asmawa selaku pemilik barang, dengan tujuan untuk dimiliki;

– Bahwa benar akibat perbuatan Anak, saksi Lalu Asmawa mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, Anak FENDI GOZALI ALIAS FENDI menyatakan mengerti dan memahami isi Surat dakwaan tersebut dengan membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini dapat pula disimpulkan bahwa Penuntut Umum telah mendakwa orang yang tepat atau dengan kata lain bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona.

Unsur "Barang siapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya. Yang dimaksud dengan barang, adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan :

Menimbang, bahwa Anak FENDI GAZALI ALS. FENDI pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS) milik saksi LALU ASMAWA.

Unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain yang bukan barang milik terdakwa.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan :

Menimbang, bahwa Anak FENDI GAZALI ALS. FENDI pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS) milik saksi LALU ASMAWA, yang dibeli secara keseluruhan sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun arti melawan hukum menurut Leden marpaung dalam bukunya berjudul Asas Teori Praktek Hukum Pidana mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang – Undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan :

Menimbang, bahwa Anak FENDI GAZALI ALS. FENDI pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS) milik saksi LALU ASMAWA, dilakukan dengan cara saat Anak berada di rumahnya, mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga Anak menyiapkan obeng min dan satu buah sarung kemudian keluar rumah. Saat Anak melintas di sebuah rumah tepatnya di depan rumah saksi Lalu Asmawa, Anak melihat situasi disekitarnya dalam keadaan sepi, sehingga melihat hal tersebut timbul niat Anak untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut, atas niat Anak tersebut selanjutnya Anak membuka pintu pagar yang terbuat dari bambu lalu mengambil tangga yang digunakan anak untuk naik di jendela rumah sebelah kanan belakang yang menuju dapur setelah Anak congkel jendela rumah bagian bawah menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, ternyata tidak bisa terbuka sehingga Anak turun dari tangga dan menuju ke belakang rumah kemudian menyandarkan kembali tangga ke tembok rumah dekat jendela lalu mencongkel jendela sebelah kanan menggunakan satu buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela berhasil di buka, lalu Anak masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah obeng belimbing, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS), selanjutnya membawa barang – barang tersebut ke luar rumah dan saat Anak berada di halaman rumah Anak melihat satu buah mobil sehingga Anak mendekati mobil tersebut kemudian mencongkel kaca mobil sebelah kiri menggunakan obeng yang dibawa Anak sebelumnya, selanjutnya Anak menarik 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam sampai kabel audio mobil putus, selanjutnya terdakwa membawa barang – barang tersebut. Anak mengambil barang – barang milik saksi Lalu Asmawa tanpa seijin saksi Lalu Asmawa selaku pemilik barang, dengan tujuan untuk dimiliki.

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, rumah adalah tempat yang dipergunakan pada waktu siang dan malam, pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang ada yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang kelihatan nyata.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan :

Menimbang, bahwa Anak FENDI GAZALI ALS. FENDI pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS) milik saksi LALU ASMAWA, dilakukan dengan cara Anak membuka pintu pagar yang terbuat dari bambu lalu mengambil tangga yang digunakan anak untuk naik di jendela rumah sebelah kanan belakang yang menuju dapur setelah Anak congkel jendela rumah bagian bawah menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, ternyata tidak bisa terbuka sehingga Anak turun dari tangga dan menuju ke belakang rumah kemudian menyandarkan kembali tangga ke tembok rumah dekat jendela lalu mencongkel jendela sebelah kanan menggunakan satu buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela berhasil di buka, lalu Anak masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah obeng belimbing, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS), selanjutnya membawa barang – barang tersebut ke luar rumah dan saat Anak berada di halaman rumah Anak melihat satu buah mobil sehingga Anak mendekati mobil tersebut kemudian mencongkel kaca mobil sebelah kiri menggunakan obeng yang dibawa Anak sebelumnya, selanjutnya Anak menarik 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam sampai kabel audio mobil putus, selanjutnya terdakwa membawa barang – barang tersebut.

Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi

Ad.6. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah masuk ke tempat kejahatan dengan cara merusak, harus ada barang yang rusak.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak FENDI GAZALI ALS. FENDI pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS) milik saksi LALU ASMAWA, dilakukan dengan cara saat Anak berada di rumahnya, mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga Anak menyiapkan obeng min dan satu buah sarung kemudian keluar rumah. Saat Anak melintas di sebuah rumah tepatnya di depan rumah saksi Lalu Asmawa, Anak melihat situasi disekitarnya dalam keadaan sepi, sehingga melihat hal tersebut timbul niat Anak untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut, atas niat Anak tersebut selanjutnya Anak membuka pintu pagar yang terbuat dari bambu lalu mengambil tangga yang digunakan anak untuk naik di jendela rumah sebelah kanan belakang yang menuju dapur setelah Anak congkel jendela rumah bagian bawah menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, ternyata tidak bisa terbuka sehingga Anak turun dari tangga dan menuju ke belakang rumah kemudian menyandarkan kembali tangga ke tembok rumah dekat jendela lalu mencongkel jendela sebelah kanan menggunakan satu buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela berhasil di buka, lalu Anak masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kg, 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak biasa dengan batu akik jenis merah daging serta gagangnya, 1 (satu) buah giok, 1 (satu) buah blue safir, 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah pisau golok, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah obeng belimbing, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS), selanjutnya membawa barang – barang tersebut ke luar rumah dan saat Anak berada di halaman rumah Anak melihat satu buah mobil sehingga Anak mendekati mobil tersebut kemudian mencongkel kaca mobil sebelah kiri menggunakan obeng yang dibawa Anak sebelumnya, selanjutnya Anak menarik 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam sampai kabel audio mobil putus, selanjutnya terdakwa membawa barang – barang tersebut.

Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng gagang kayu dengan mata obeng dalam keadaan patah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg, 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung, 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk Kingstone, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam, surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS), yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada saksi Lalu Asmawa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak merugikan saksi Lalu Asmawa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa Anak sedang menjalani masa hukuman karena sudah berumur 18 Tahun dengan kasus yang sama yakni Pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **FENDI GOZALI ALIAS FENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** di LPKA Kelas II Lombok Tengah;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam LPAS Mataram di Ojong-ojong Lombok Tengah dan ditempatkan di BRSAMPK Paramita Mataram;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 kg;
 - 1(satu) buah audio mobil merk Sonic warna hitam;
 - 1 (satu) buah hard disk warna abu – abu merk Samsung;
 - 3 (tiga) buah flash disc warna putih masing – masing 2 (dua) buah merk Toshiba dan 1 (satu) buah merk kingstone;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 warna hitam;
 - surat – surat (satu buah KTP, satu buah NPWP, satu buah kartu NPWP komite SDN 46 Mataram, 1 (satu) kartu elektronik PNS BKN, satu buah SIM A, satu buah SIM C, satu buah kartu berobat pasien, satu kartu BPJS);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **Lalu Asmawa**

- 1 (satu) buah obeng gagang kayu dengan mata obeng dalam keadaan patah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020**, oleh **Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan tanpa didampingi Orang Tua/Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055